REKONSTRUKSI HUKUM PERNIKAHAN ISLAM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT KONTEMPORER

Septiya Qur'ana
Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo
Septiyaqurana8@gmail.com

Abstract

The development of contemporary society has brought significant changes to the institution of marriage, including changes in family structure, gender relations, economic conditions, education, technology, and patterns of social interaction. These changes create new problems that cannot always be adequately answered through conventional formulations of Islamic marriage law. This study aims to analyze the reconstruction of Islamic marriage law in responding to contemporary social changes and to formulate a contextual legal framework based on maqāṣid al-syarī'ah. This research uses a qualitative method with a library research approach. Primary data consist of Qur'anic verses, hadith, classical and contemporary Islamic legal literature, and Indonesian marriage legislation, while secondary data consist of journal articles, books, and previous studies related to Islamic family law and social change. The analysis uses descriptive-analytical and contextual approaches by examining the relationship between Islamic legal norms and contemporary social realities. The study finds that the reconstruction of Islamic marriage law is necessary in several areas, including marriage age, marriage registration, unregistered marriage, husband-wife relations, women's and children's protection, divorce, and marriage in the digital era. Reconstruction does not mean abandoning Islamic principles, but reinterpreting legal formulations by considering the objectives of Islamic law, social change, justice, benefit, and human dignity. Thus, Islamic marriage law can maintain its normative foundation while becoming more responsive to the needs of contemporary society.

Keywords: Islamic Marriage Law; Reconstruction; Social Change; Maqāṣid al-Syarī'ah; Contemporary Society.

Abstrak

Perubahan sosial masyarakat kontemporer telah membawa perubahan yang signifikan terhadap institusi pernikahan, baik dalam struktur keluarga, relasi gender, kondisi ekonomi, pendidikan, teknologi, maupun pola interaksi sosial. Perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya dapat dijawab melalui konstruksi hukum pernikahan Islam yang bersifat

konvensional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi hukum pernikahan Islam dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat kontemporer sekaligus merumuskan kerangka hukum yang kontekstual berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Sementara data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan perubahan sosial. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan kontekstual dengan melihat hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum pernikahan Islam diperlukan pada beberapa aspek, seperti batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, perkawinan tidak tercatat, relasi suami-istri, perlindungan perempuan dan anak, perceraian, serta persoalan perkawinan di era digital. Rekonstruksi tersebut bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip Islam, melainkan melakukan pembacaan ulang terhadap formulasi hukum dengan mempertimbangkan tujuan syariat, perubahan sosial, keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Dengan demikian, hukum pernikahan Islam dapat mempertahankan landasan normatifnya sekaligus memiliki kemampuan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Hukum Pernikahan Islam; Rekonstruksi; Perubahan Sosial; Maqāṣid al-Syarī'ah; Masyarakat Kontemporer.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi spiritual, sosial, hukum, ekonomi, dan kemanusiaan. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang bertujuan menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat di antara pasangan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa orientasi perkawinan dalam Islam tidak berhenti pada aspek legalitas akad. Pernikahan mempunyai tujuan membangun kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan dilandasi rahmat. Karena itu, pembicaraan mengenai hukum pernikahan Islam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan keluarga dan kondisi masyarakat yang menjadi ruang berlangsungnya kehidupan keluarga.

Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam selalu berinteraksi dengan realitas sosial. Fikih sebagai hasil pemikiran manusia terhadap sumber-sumber syariat lahir dalam konteks sosial tertentu. Para ulama mengembangkan berbagai metode ijtihad untuk menjawab persoalan masyarakat yang terus berkembang. Perbedaan pendapat dalam fikih keluarga menunjukkan bahwa formulasi hukum Islam memiliki dimensi historis dan kontekstual. Dengan demikian, membicarakan hukum pernikahan Islam tidak cukup hanya dengan melihat teks hukum, tetapi juga perlu memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi penerapan hukum tersebut.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat memasuki era kontemporer. Perubahan sosial berlangsung semakin cepat sebagai akibat modernisasi, globalisasi, perkembangan pendidikan, perubahan ekonomi, mobilitas sosial, dan perkembangan teknologi informasi. Keluarga yang dahulu lebih banyak dibangun dalam struktur keluarga besar kini semakin banyak berkembang menjadi keluarga inti. Laki-laki dan perempuan juga semakin memiliki kesempatan yang relatif sama dalam memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam dunia kerja.

Perubahan tersebut kemudian memengaruhi pola hubungan antara suami dan istri. Jika pada masa sebelumnya pembagian peran keluarga lebih banyak didasarkan pada konstruksi laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga, maka masyarakat kontemporer memperlihatkan realitas yang lebih kompleks. Tidak sedikit keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja dan memiliki kontribusi ekonomi terhadap keluarga.

Perubahan sosial tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum pernikahan Islam harus membaca hubungan antara hak dan

kewajiban suami-istri. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika konstruksi hukum yang berasal dari konteks sosial tertentu diterapkan secara langsung terhadap masyarakat yang telah mengalami perubahan.

Selain perubahan relasi gender, masyarakat kontemporer juga menghadapi persoalan perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, hak ekonomi perempuan, serta perubahan pola pencarian pasangan melalui media digital. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak antara formulasi hukum dengan dinamika sosial masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, perubahan hukum perkawinan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan penting adalah penyamaan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional merespons perkembangan sosial, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan perkembangan pemikiran mengenai perkawinan.

Meskipun demikian, perubahan regulasi tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum keluarga. Praktik perkawinan tidak tercatat, perkawinan anak, perceraian, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan persoalan hak perempuan masih menjadi bagian dari problematika hukum keluarga Islam di Indonesia

Pada titik inilah gagasan rekonstruksi hukum pernikahan Islam menjadi penting. Rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk mengganti syariat Islam dengan hukum yang sepenuhnya baru. Rekonstruksi lebih tepat dipahami sebagai proses membaca kembali, mengkaji, dan memformulasikan hukum berdasarkan sumber-sumber Islam dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial.

Maqāṣid al-syarīʻah menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam proses tersebut. Hukum Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan ketentuan yang bersifat formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks hukum keluarga, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan, serta martabat manusia.

Dengan demikian, persoalan utama dalam kajian ini adalah bagaimana hukum pernikahan Islam dapat direkonstruksi agar mampu merespons perubahan sosial masyarakat kontemporer tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Kajian ini penting dilakukan karena hukum pernikahan bukan hanya mengatur hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menentukan keberlangsungan keluarga, perlindungan anak, stabilitas sosial, dan pembentukan masyarakat.

PEMBAHASAN

Hukum Pernikahan Islam antara Teks dan Realitas Sosial

Pernikahan dalam Islam memiliki posisi penting karena menjadi salah satu institusi yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sekaligus menjadi dasar pembentukan keluarga. Dalam literatur fikih, pernikahan dibahas dalam konteks akad yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Keberadaan wali, saksi, mahar, ijab kabul, dan calon pasangan menjadi bagian penting dalam pembahasan keabsahan perkawinan.

Namun, apabila hukum pernikahan hanya dipahami berdasarkan keabsahan formal akad, maka tujuan sosial dari perkawinan berpotensi terabaikan. Pernikahan yang secara formal sah belum tentu mampu menghadirkan keluarga yang harmonis, adil, dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga.

Karena itu, diperlukan pembedaan antara syariat dan fikih. Syariat merupakan prinsip dan ketentuan yang bersumber dari wahyu, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap sumber-sumber tersebut. Fikih memiliki dimensi historis karena lahir melalui proses ijtihad ulama dalam menghadapi kondisi sosial tertentu.

Pemahaman tersebut penting agar produk fikih tidak diperlakukan sebagai konstruksi yang sepenuhnya tertutup terhadap perubahan. Perubahan sosial dapat

melahirkan persoalan baru yang membutuhkan ijtihad baru. Dalam konteks inilah rekonstruksi hukum pernikahan Islam memperoleh landasan epistemologisnya.

Hukum Islam pada dasarnya mempunyai kemampuan adaptif. Kaidah perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan menunjukkan bahwa penerapan hukum memiliki hubungan erat dengan konteks sosial. Namun, perubahan tersebut tetap harus berada dalam kerangka metodologi hukum Islam dan tidak boleh dilakukan secara arbitrer.

Perubahan sosial telah menghasilkan pola kehidupan keluarga yang berbeda dari masa sebelumnya. Pendidikan perempuan semakin tinggi, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja semakin luas, dan mobilitas masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut menjadikan pembagian peran dalam keluarga semakin dinamis.

Dalam masyarakat kontemporer, suami dan istri tidak selalu berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sama. Ada keluarga yang seluruh kebutuhan ekonominya ditanggung suami, tetapi terdapat pula keluarga di mana istri memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bahkan menjadi pencari nafkah utama.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemitraan. Keadilan dalam keluarga tidak selalu berarti pembagian tugas yang sama secara matematis, tetapi pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan, kemampuan, kebutuhan, dan kemaslahatan keluarga.

Perubahan sosial juga melahirkan persoalan baru dalam hubungan antara pasangan. Media sosial dan teknologi digital memungkinkan seseorang mengenal calon pasangan tanpa harus melalui pola interaksi konvensional. Pada satu sisi, teknologi memberikan kemudahan, tetapi pada sisi lain juga menghadirkan risiko penipuan identitas, manipulasi informasi, eksploitasi seksual, dan berbagai bentuk penyalahgunaan komunikasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum pernikahan Islam harus mampu memberikan respons terhadap realitas yang terus berubah. Hukum tidak cukup hanya menjawab persoalan yang telah terjadi pada masa lalu, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi persoalan baru.

Rekonstruksi hukum pernikahan Islam perlu didasarkan pada tujuan utama syariat. Maqāṣid al-syarīʻah memberikan kerangka bahwa hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks pernikahan, maqāṣid dapat dikembangkan menjadi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, harta, kehormatan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum perkawinan perlu dilihat bukan hanya dari pertanyaan apakah ketentuan tersebut memiliki dasar tekstual, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah suatu praktik perkawinan memberikan perlindungan atau justru menghasilkan kemudaratan. Apakah praktik tersebut memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Apakah praktik tersebut mampu menciptakan keluarga yang tenteram. Apakah hak-hak anggota keluarga terlindungi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena perubahan sosial sering kali membuat suatu praktik yang dahulu dianggap biasa menjadi problematik ketika diterapkan pada konteks masyarakat yang berbeda.

Dengan pendekatan maqāṣid, hukum pernikahan Islam dapat bergerak dari orientasi formal menuju orientasi substantif. Legalitas akad tetap penting, tetapi tujuan dan dampak hukum juga harus diperhatikan. Salah satu persoalan penting dalam hukum pernikahan kontemporer adalah perkawinan anak. Perkawinan pada usia yang belum matang dapat memberikan dampak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, dan keberlangsungan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hukum perkawinan dapat mengalami perubahan ketika realitas sosial dan pertimbangan kemaslahatan menuntut adanya pembaruan.

Dari perspektif maqāṣid al-syarīʻah, pembatasan usia dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan masa depan anak. Perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum mengenai usia perkawinan perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak. Persoalannya bukan hanya apakah seseorang telah mencapai usia tertentu, tetapi apakah ia telah memiliki kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan persoalan yang juga penting dalam konteks masyarakat modern. Dalam masyarakat tradisional, bukti perkawinan dapat diperoleh melalui pengakuan sosial dan kehadiran tokoh agama. Namun, masyarakat modern membutuhkan kepastian administratif dan hukum.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi perceraian, sengketa harta, persoalan warisan, status anak, maupun tuntutan nafkah. Karena itu, pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya perlindungan keluarga. Pencatatan tidak semata-mata merupakan prosedur administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan hak-hak anggota keluarga memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, rekonstruksi hukum pernikahan perlu menggeser paradigma pencatatan dari sekadar administrasi menuju perlindungan. Semakin kompleks masyarakat, semakin penting keberadaan bukti hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap status perkawinan.

Persoalan relasi suami dan istri merupakan salah satu bagian yang membutuhkan perhatian serius. Dalam sejumlah pemahaman fikih, relasi keluarga sering kali dibangun berdasarkan pembagian peran yang hierarkis. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, sementara istri berada dalam posisi sebagai pihak yang dipimpin.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, konstruksi tersebut membutuhkan pembacaan yang lebih kontekstual. Kepemimpinan keluarga tidak seharusnya dipahami sebagai kekuasaan mutlak, melainkan tanggung jawab untuk menciptakan perlindungan, kesejahteraan, dan ketenteraman keluarga.

Al-Qur'an sendiri menggambarkan hubungan suami-istri dengan bahasa yang menunjukkan kedekatan dan perlindungan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (QS. al-Baqarah [2]: 187).

Metafora pakaian menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Suami menjadi pelindung bagi istri dan istri menjadi pelindung bagi suami. Relasi tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan keluarga tidak seharusnya dibangun berdasarkan dominasi salah satu pihak. Dengan demikian, rekonstruksi hukum pernikahan Islam perlu mengembangkan paradigma relasi kemitraan. Suami dan istri tetap memiliki tanggung jawab masing-masing, tetapi hubungan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing.

Perubahan sosial juga menuntut hukum pernikahan Islam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak sering menjadi pihak yang paling rentan ketika terjadi konflik keluarga, perceraian, perkawinan tidak tercatat, maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif maqāṣid, perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari kemaslahatan. Karena itu, hukum keluarga perlu memastikan bahwa perempuan memperoleh hak ekonomi, hak perlindungan, hak memperoleh keadilan, dan hak untuk terbebas dari kekerasan. Demikian pula anak harus memperoleh hak atas identitas, nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan psikologis. Dengan demikian, hukum pernikahan Islam tidak boleh hanya berbicara tentang hak pasangan, tetapi harus memperhitungkan dampak setiap keputusan terhadap anak.

Perkembangan teknologi memberikan tantangan baru bagi hukum keluarga Islam. Proses mencari pasangan, komunikasi antara calon suami dan istri, konsultasi hukum, administrasi, dan penyebaran informasi mengenai perkawinan kini dapat dilakukan melalui media digital.

Kemajuan tersebut menghadirkan manfaat sekaligus risiko. Informasi keagamaan yang tersebar luas melalui media sosial dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan agama, tetapi juga dapat menyebarkan pemahaman hukum yang tidak kontekstual. Dalam persoalan perkawinan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rukun, syarat, wali, talak, poligami, dan persoalan keluarga dari berbagai sumber digital. Persoalannya adalah tidak semua sumber tersebut memiliki otoritas keilmuan yang memadai. Rekonstruksi hukum pernikahan Islam di era digital perlu disertai penguatan literasi hukum dan literasi keagamaan masyarakat. Otoritas keagamaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan standar akademik dan metodologis.

Persoalan utama dalam rekonstruksi hukum pernikahan Islam bukanlah mempertentangkan teks dengan konteks. Keduanya harus ditempatkan secara dialogis. Pemahaman tekstual tetap diperlukan karena hukum Islam memiliki sumber normatif. Namun, teks tidak dapat dipisahkan dari tujuan, konteks, dan realitas sosial ketika hukum tersebut diterapkan. Pendekatan kontekstual memungkinkan peneliti dan praktisi hukum memahami hubungan antara teks, konteks historis, tujuan hukum, dan realitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem yang memiliki prinsip tetap sekaligus ruang perubahan. Prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan fondasi yang harus dipertahankan, sedangkan formulasi teknis hukum dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Perubahan sosial masyarakat kontemporer telah menghadirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan perkawinan. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya pendidikan dan aktivitas ekonomi perempuan, perkembangan teknologi digital, persoalan perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat,

perceraian, serta perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa hukum pernikahan Islam membutuhkan pembacaan yang lebih kontekstual.

Rekonstruksi hukum pernikahan Islam bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip syariat, tetapi melakukan pembacaan ulang terhadap formulasi hukum dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan perubahan realitas sosial. Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi penting karena menempatkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan, dan martabat manusia sebagai orientasi dalam penerapan hukum.

Dengan demikian, hukum pernikahan Islam perlu bergerak dari paradigma yang semata-mata formal menuju paradigma yang lebih substantif dan kontekstual. Pernikahan tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan ketenteraman, keadilan, perlindungan, kasih sayang, dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

Rekonstruksi tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berdialog dengan perubahan zaman. Selama prinsip-prinsip dasar syariat tetap dijaga, pembaruan hukum pernikahan merupakan bagian dari upaya menghadirkan Islam sebagai agama yang mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Nafa’is.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.

Shihab, M. Quraish. Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017